

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Eksistensi Jaminan Sosial Dalam Undang-undang 11 Tahun 2009 Dikaitkan  
Dengan UUD 1945**

**OLEH**

**Nama Penyusun : Stefanus Adrian Hidayat**

**Npm : 6051801096**

**PEMBIMBING:**

Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Stefanus Adrian Hidayat

NPM : 6051801096

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **"Eksistensi Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Dikaitkan Dengan UUD 1945"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29-Januari-2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  


Stefanus Adrian Hidayat

6051801096

## **ABSTRAK**

Kesejahteraan sosial adalah hal yang diinginkan oleh setiap manusia, khususnya rakyat Indonesia. Dalam pemenuhannya, tentu terdapat kendala-kendala seperti masalah sosial yang dapat menghambat manusia untuk mencapai kesejahteraan sosial. Negara sebagai pelindung rakyat pun harus aktif dalam melindungi rakyatnya agar tidak terkena efek dari masalah sosial. Instrumen-instrumen hukum pun digunakan negara untuk melindungi rakyatnya dalam menghadapi masalah sosial. Terdapat instrumen-instrumen hukum dalam menghalau masalah sosial agar tidak menghambat pemenuhan kesejahteraan sosial. Salah satu Instrumen yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan penggunaan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terkena efek dari masalah sosial. Hal tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan lain mengenai jaminan sosial yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengindikasikan jaminan sosial hanya untuk orang-orang dengan situasi tertentu saja. Seharusnya pemerintah sebagai pelaksana negara tidak membuat aturan yang tumpang tindih dengan aturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Dari uraian tersebut, penulis akan menganalisis ketidaksesuaian antara kedua ketentuan mengenai jaminan sosial tersebut serta mengaitkan ketentuan jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dengan asas-asas jaminan sosial.

Kata kunci: Kesejahteraan Sosial, Jaminan Sosial

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum yang diberi judul: "Eksistensi Jaminan Sosial Dalam Undang-undang 11 Tahun 2009 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Dasar 1945". Penulisan tersebut disusun dalam rangka pemenuhan syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program S1 (Strata 1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan ini, tentunya penulis dibantu oleh pihak yang berkontribusi langsung dalam memberikan masukan-masukan agar penulisan ini dapat berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat **IBU PROF. DR. DR. C. DEWI WULANSARI, PH.D., S.H., M.H., S.E., M.M.** selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran, serta memberikan arahan dengan kesabaran dan ketelitian dalam membimbing penulis dari Penulisan Proposoal hingga Penulisan Skripsi;

Penulis pun menyadari bahwa dalam proses penulisan hukum, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik itu dalam bentuk moril maupun materil. Maka dari itu, dari lubuk hati yang terdalam, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Tuhan Yang Maha Esa, jika bukan karena berkat, arahan, serta kasih sayangNya maka penulis tidak dapat menyelesaikan seluruh proses pendidikan penulis dari jenjang sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi, termasuk proses dalam menyelesaikan penulisan ini;
2. Orang tua penulis, Miming Hidayat dan Tan King Hwa yang senantiasa memberikan semangat, arahan, doa, serta dorongan baik itu materil maupun

moril dari penulis bersekolah hingga penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi, termasuk dalam proses penulisan ini;

3. Adik penulis, Stefani Adriani yang senantiasa menghibur dan membantu penulis ketika penulis sedang kesulitan dalam menjalankan penulisan ini;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar dan dosen pengajar mata kuliah umum, karena tanpa mereka penulis tidak akan mendapatkan pengajaran-pengajaran baik itu yang berkaitan dengan akademi maupun pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan hidup;
5. Seluruh tata usaha Fakultas Hukum Unpar yang senantiasa memberikan informasi seputar perkuliahan hingga informasi terkait penulisan seminar proposal dan penulisan hukum;
6. Keluarga besar Sakaratul Maung, yaitu: Agustinus Tobias Adikavi, Alfonsus Vincent Turnawan, Ariel Patrick Raphelo, Arya Ahmad Bangsa Diria, Evan Imanuel Sinulingga, Farrel Atallah Pribadi, Franciscus Xaverius Tanu Sudrajat, Okka Soegiharta Rijanto, Raffelio Rivaldo Abel Hidayat, serta Thahara Zain Mutjaba yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, mendengar segala keluh kesah penulis, serta memberikan saran-saran atau kritik terhadap diri penulis;
7. Irene Haryawan yang senantiasa selalu mendoakan penulis, memberi saran kepada penulis baik itu yang berhubungan dengan akademis maupun tidak, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan solusi dari keluh kesah penulis, serta menyemangati penulis dari awal fase perkuliahan hingga berakhirnya perkuliahan;
8. Lidya Regina Siswanto, selaku teman seperjuangan sejak penulis bersekolah hingga penulis dan Lidya belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang kerap mendengar segala keluh kesah penulis di saat fase awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
9. Sahabat-sahabat SMP dan SMA penulis yang tidak dapat ditulis satu per satu yang selalu memberikan dukungan, penghiburan, dan masukan kepada penulis terkait perkuliahan;

10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa civitas akademika Fakultas Hukum Unpar yang sudah berteman dengan penulis serta berbagi suka maupun duka baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas.

Tidak lupa penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada para pemikir dan akademisi terdahulu yang buah pikirannya penulis cantumkan pada penulisan hukum ini. Penulis sadar bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, maka penulis ingin meminta maaf apabila terdapat salah kata dalam penulisan ini. Kritik, saran, serta masukan sangat diharapkan oleh penulis agar penulisan ini dapat semakin baik. Akhir kata, penulis harap bahwa penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis, masyarakat, serta pertimbangan untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan praktis.

Bandung, Desember 2022

Penulis

Stefanus Adrian Hidayat

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Data yang Dibutuhkan .....	8
1.5.3 Sumber Data.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.5 Metode Analisis Data.....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II.....	12
2.1 Sejarah Jaminan Sosial.....	12
2.2 Pengertian Jaminan Sosial .....	13
2.3 Jenis Jaminan Sosial di Indonesia.....	15
2.3.1 Jaminan Kesehatan.....	16
2.3.2 Jaminan Kecelakaan Kerja.....	17
2.3.3 Jaminan Hari Tua.....	18
2.3.4 Jaminan Pensiun.....	19
2.3.5 Jaminan Kematian.....	20
2.4 Asas-Asas Jaminan Sosial.....	21
BAB III .....	22
3.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial .....	22



3.2	Konsep Kesejahteraan Sosial .....	23
3.2.1	Rehabilitasi Sosial.....	26
3.2.2	Jaminan Sosial .....	28
3.2.3	Pemberdayaan Sosial .....	30
3.2.4	Perlindungan Sosial .....	31
3.2.4.1	Bantuan Sosial .....	32
3.2.4.2	Advokasi Sosial.....	33
3.2.4.3	Bantuan Hukum .....	33
3.3	Tujuan Kesejahteraan Sosial.....	34
3.4	Fungsi Kesejahteraan Sosial .....	35
BAB IV .....		36
4.1	Ketidaksesuaian Antara Ketentuan Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Terkait Masalah Jaminan Sosial Dengan Ketentuan Dalam UUD 1945 .....	36
4.2	Keberadaan Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Dikaitkan Dengan Asas-Asas Mengenai Jaminan Sosial.....	59
BAB V .....		70
5.1	Kesimpulan .....	70
5.2	Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....		74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tentunya mendambakan yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan sendiri merupakan perluasan dari kata “Sejahtera yang mana dalam KBBI memiliki arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan), maka dari itu pengertian dari kesejahteraan menurut KBBI adalah “hal atau keadaan sejahtera”; “keamanan, keselamatan, ketenteraman”;- jiwa kesehatan jiwa; - sosial keadaan sejahtera masyarakat.<sup>1</sup> Pengertian kesejahteraan menurut KBBI lebih menekankan ke dalam situasi kondisi manusia dikala hidup dengan kesejahteraan. Sedangkan dalam pemikiran W.J.S Poewodarminto, kesejahteraan adalah situasi kondisi aman, sentosa, dan Makmur, serta meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran.<sup>2</sup> Baik pengertian kesejahteraan menurut KBBI dan W.J.S Poewodarminto, sama-sama menjelaskan situasi kondisi kehidupan manusia yang hidup di dalam kesejahteraan. Pengertian mengenai kesejahteraan sendiri tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menyebutkan:

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Berdasarkan pengertian dari KBBI, pendapat para ahli, serta pengertian dari undang-undang, kesejahteraan dimaknai sebagai kondisi tata kehidupan yang baik,

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sejahtera> , diakses pada 21 September 2022.

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, “*Pengertian Kesejahteraan Manusia*”, Bandung: Mizan, 1996, hlm 12.

meliputi penghidupan material, keamanan serta ketentraman batin. Dalam hal ini, penulis ingin menekankan bahwa kesejahteraan manusia yang dimaksud merupakan kesejahteraan dalam bidang materi/ekonomi. Karena merupakan hal yang didambakan manusia dan merupakan suatu yang penting, maka kesejahteraan sendiri termasuk kedalam Hak Asasi Manusia ( yang selanjutnya disebut sebagai HAM). Hal itu tercantum dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang HAM yang menyebutkan:

- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Sejatinya, pemenuhan kesejahteraan manusia dapat dipenuhi oleh berbagai macam cara. Salah satunya dengan bekerja. Bekerja sendiri merupakan proses manusia dalam mencari uang untuk menyambung kehidupannya. Menurut Badan Pusat Statistik, bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.<sup>3</sup> Seorang manusia berusaha untuk memperoleh pendapatan yang biasanya berbentuk uang yang nantinya akan dibayarkan untuk pemenuhan kebutuhan dirinya maupun keluarga. Ketika manusia sudah melakukan kegiatan tersebut, maka pada umumnya kesejahteraan yang berupa rasa aman, tentram dapat diperoleh orang tersebut.

Kemampuan manusia dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan seringkali tidak sebanding dengan usahanya. Nyatanya, banyak manusia yang belum mendapatkan kesejahteraan karena terkendala penghambat-penghambat yang ada di sekitar manusia. Salah satu penghambat terbesar manusia gagal dalam mencapai kesejahteraannya adalah masalah sosial. Weinberg berkata bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sejumlah orang yang cukup signifikan, dan mereka memiliki kesepakatan dibutuhkannya tindakan untuk merubah keadaan

---

<sup>3</sup> <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>, diakses 21 September 2022

tersebut.<sup>4</sup> Melihat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah sesuatu yang mengancam nilai-nilai yang dianut baik oleh mayoritas orang. Nilai-nilai yang dimaksud dalam konteks penulisan ini merupakan kesejahteraan yang dianggap baik oleh mayoritas orang di sebuah negara. Keterkaitan antara kesejahteraan dengan masalah sosial terlihat dari macam masalah sosial yang sering dikaitkan dengan kesejahteraan, yaitu kemiskinan.

Kemiskinan sebagai masalah sosial dapat mengancam hak untuk hidup sejahtera yang mana hal tersebut adalah HAM. Maka dari itu, perlindungan atas HAM merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh sebuah negara sebagai entitas yang menjunjung tinggi HAM. Hal itu tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Ham yang menyebutkan:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Maka dari itu, negara sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakan dan memajukan HAM dapat membuat peraturan-peraturan, keputusan-keputusan serta perjanjian-perjanjian internasional dalam rangka pemenuhan pengemban pelindung HAM. Salah satu upaya negara dalam proses melindungi, menegakan, dan memajukan HAM dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan. Selain berkaitan dengan HAM, negara sebagai figur pelindung kesejahteraan sosial sesuai dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merumuskan bahwa kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab negara. Agar hal tersebut tetap dirasakan oleh warga maka dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Tahun 2009

---

<sup>4</sup> Taftazani Budi Muhammad, “Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial”, Pusat Studi Kewirausahaan Sosial, CSR dan Pengembangan Masyarakat, Vol.7 No. 1, Januari, 2021, hlm 92.

Nomor 12 sebagai payung hukum mengenai penyelesaian dari masalah sosial yang ada di Indonesia.

Dibuatnya Undang-Undang Kesejahteraan Sosial sebagai langkah negara melindungi kesejahteraan rakyatnya. Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dijelaskan mengenai definisi kesejahteraan sosial serta langkah negara dalam menyelesaikan masalah sosial kemiskinan, yaitu dengan membuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Definisi mengenai kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial berada dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan sosial yang menyebutkan:

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sama seperti definisi yang sudah diuraikan sebelumnya, Undang-Undang Kesejahteraan tetap membawa konsep kesejahteraan berdasarkan situasi kondisi yang aman, tenteram yang dapat tercapai dengan terpenuhinya segala kebutuhan material dan spiritual dari seseorang. Demi mewujudkan kondisi sejahtera, lewat Undang-Undang Kesejahteraan sosial pemerintah melakukan upaya-upaya dalam pemenuhan kesejahteraan sosial warganya. Merujuk pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Kesejahteraan sosial yang menyebutkan:

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dibagi ke dalam empat jenis yang bertujuan guna pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara. Empat jenis penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pengaturan mengenai jaminan sosial sendiri terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Pasal 9 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial mengatur mengenai tujuan dari jaminan sosial, siapa saja penerima manfaat Undang-Undang jaminan sosial, serta bentuk-bentuk jaminan sosial itu sendiri.

Terdapat hal yang menarik pada Pasal 9 Ayat 1 butir a dan butir b Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan:

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Dalam Pasal 9 Ayat 1 Butir A dan B Undang-Undang Kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa orang-orang yang berhak atas jaminan sosial adalah orang-orang yang masuk dalam kategori fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, serta pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga para pahlawan yang berjasa atas kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan bunyi Pasal 9 Ayat 1 Butir A dan B Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, terdapat klasifikasi atas orang-orang yang dapat menerima jaminan sosial. Hal itu berbeda dengan apa yang tercantum dalam Pasal 28 H Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang menyebutkan:

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam Pasal 28 H Ayat 3 UUD 1945 yang berhak atas jaminan sosial merupakan setiap orang tanpa melihat kondisi ekonomi orang tersebut. Hal ini menjadikan Pasal 9 Ayat 1 butir a dan butir b Undang-Undang Kesejahteraan Sosial bertentangan dengan UUD 1945. Hal yang bertentangan yang dimaksud adalah

bunyi dari Pasal 9 Ayat 1 butir a dan b yang menjelaskan bahwa terdapat kriteria-kriteria yang berhak atas jaminan sosial, yaitu: fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, serta pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga para pahlawan yang berjasa atas kemerdekaan Indonesia, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. UUD 1945 tidak mencantumkan adanya kriteria siapa saja orang yang berhak mendapatkan jaminan sosial.

Kondisi Pasal 9 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ini bertentangan dengan *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. *Asas lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.<sup>5</sup> Hal ini dapat menimbulkan salah tafsir bagi rakyat awam yang belum mengenal hukum secara rinci.

Berkaitan dengan hal tersebut menarik untuk diteliti mengenai:

## **EKSISTENSI JAMINAN SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG 11 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN SOSIAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberi batasan untuk membahas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Silitonga Garry Fischer, *Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>, diakses 22 September 2022

1. Apakah terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial terkait masalah jaminan sosial dengan ketentuan dalam UUD 1945?
2. Apakah ketentuan jaminan sosial dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial melanggar asas-asas mengenai jaminan sosial?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa ada atau tidaknya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam UU Kesejahteraan Sosial terkait masalah jaminan sosial dengan ketentuan jaminan sosial dalam UUD 1945.
2. Mengetahui dan menganalisa apakah ketentuan mengenai jaminan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial melanggar asas-asas mengenai jaminan sosial.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa manfaat dari terjalannya penelitian ini, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ketidakselarasan peraturan perundang-undangan dalam ranah Jaminan Sosial yang dapat berdampak pada berbagai macam aspek.
2. **Manfaat Praktis**  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai apa yang harus dirubah dan apa yang tidak harus dirubah dari UU Kesejahteraan Sosial.



## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif yang memiliki arti bahwa penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang berupa peraturan dan literatur-literatur sebagai data primer yang berkaitan erat dengan objek penelitian.<sup>6</sup> Pembahasan mengenai hukum positif dalam penelitian ini mengacu kepada UU Kesejahteraan Sosial dan UUD 1945 yang mana menjadi obyek penelitian ini.

### **1.5.2 Data yang Dibutuhkan**

Data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini bersumber dari peraturan-peraturan terkait yang terdapat dalam bahan pustaka, kemudian peraturan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang erat kaitannya terhadap kepustakaan yang dimaksud. Adapun data yang dibutuhkan, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data hukum primer yaitu bahan hukum utama yang berupa sekumpulan norma maupun kaidah pada hukum positif yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 13-14.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

b. Data sekunder

Data hukum sekunder yaitu data hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari atas bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, jurnal hukum, makalah hukum, serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

c. Data tersier

Data hukum tersier yaitu data yang bukan dalam lingkup hukum yang mempunyai tujuan dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari internet, buku-buku terkait yang berbentuk elektronik dan cetak, dan perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan buku-buku terkait penelitian ini.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data. Hal ini karena data-data yang relevan dalam penelitian ini bersifat sekunder sehingga metode yang tepat untuk digunakan adalah melalui

studi kepustakaan. Penulis akan mengumpulkan dan meneliti berbagai data sekunder sepanjang penelitian ini dilakukan.

### 1.5.5 Metode Analisis Data

Pertama penulis akan mengaudit peraturan-peraturan terkait penelitian yang di dalamnya terdapat masalah. Kemudian, peneliti akan menggunakan beberapa metode penafsiran dalam menafsirkan pasal yang bermasalah. Metode penafsiran yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dimulai dari penafsiran hukum yang dilakukan secara gramatikal dari pasal yang bermasalah terhadap pasal yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Pitlo berkata bahwa penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang menangkap arti suatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya.<sup>7</sup> Penulis akan menafsirkan arti kalimat dari pasal yang bermasalah berdasarkan kaidah bahasa hukum yang berlaku. Selain menggunakan penafsiran gramatikal, pelaksanaan penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis adalah metode menafsirkan undang-undang dengan cara menghubungkannya dengan undang-undang lainnya.<sup>8</sup> Pada penelitian ini, penulis akan menafsirkan bunyi pasal yang bermasalah yang nantinya akan dihubungkan dengan UUD 1945 sebagai pedoman peraturan di Indonesia. Peneliti juga akan menggunakan penafsiran teleologis yang memiliki makna bahwa penafsiran digunakan untuk menafsirkan suatu undang-undang berdasarkan situasi sosial yang baru. Selanjutnya, penulis akan melakukan konstruksi hukum dengan metode *argumentum a contrario*, yaitu penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm 122

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 14.

<sup>9</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 115.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, kerangka penulisan hukum yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisi mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai permasalahan tentang ketidakselarasan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dengan UUD 1945.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN SOSIAL**

Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah jaminan sosial, pengertian jaminan sosial di Indonesia, jenis jaminan sosial, serta asas-asas jaminan sosial.

### **BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Bab ini akan membahas mengenai pengertian dari kesejahteraan sosial, konsep mengenai kesejahteraan sosial, tujuan kesejahteraan sosial, serta fungsi dari kesejahteraan sosial.

### **Bab IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan membahas hasil penelitian dengan menjawab setiap rumusan masalah yang sudah dipaparkan di bab I.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang sudah dijalankan oleh penulis.